

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL  
SEBAGAI UPAYA MENJAGA WARISAN BUDAYA BANGSA****Efri S Siregar<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>****[efri.siregar@student.uhn.ac.id](mailto:efri.siregar@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Penelitian ini membahas perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2022. KIK adalah kekayaan intelektual yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat adat, yang mencerminkan identitas, nilai moral, sosial, serta budaya bangsa. Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan upaya strategis dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula strategi pelindungan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, melakukan pendataan dan dokumentasi nasional, serta meningkatkan edukasi publik dan penegakan hukum. Sementara masyarakat diharapkan aktif dalam pendaftaran, pelestarian, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelindungan KIK. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan KIK. Dengan pelindungan yang kuat, KIK tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.

**Kata Kunci:** Kekayaan Intelektual Komunal, Pelindungan Hukum, Warisan Budaya, PP No. 56 Tahun 2022, Pembangunan Berkelanjutan.

***Abstract:** This study discusses the protection of Communal Intellectual Property (KIK) as an effort to safeguard the nation's cultural heritage, as regulated in Government Regulation No. 56 of 2022. Communal Intellectual Property (KIK) is intellectual property owned collectively by a community or indigenous people, reflecting the nation's identity, moral, social, and cultural values. The protection of Communal Intellectual Property (KIK) is a strategic effort to safeguard, preserve, and develop Indonesia's cultural heritage. Furthermore, sustainable protection strategies that can be implemented by the government and the community are explained. The government needs to strengthen regulations, conduct national data collection and documentation, and improve public education and law enforcement. Meanwhile, the community is expected to be active in registering, preserving, and utilizing technology to support the protection of Communal Intellectual Property (KIK). The study results indicate that collaboration between the government and the community is key to maintaining the sustainability of Communal Intellectual Property (KIK). With strong protection, KIK will not only function as cultural heritage but also as an economic asset that provides tangible benefits for the welfare of the community and future generations.*

**Keywords:** Communal Intellectual Property, Legal Protection, Cultural Heritage, Government Regulation No. 56 of 2022, Sustainable Developmen.

## PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia dan hukum bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dimana di masyarakat sekarang ini kesadaran terhadap hukum masih sangat kurang. Hukum merupakan salah satu upaya untuk membuat aturan yang bisa menjadi suatu landasan dalam mengatur Masyarakat. Dari seluruh aspek kehidupan yang ada hampir seluruhnya terdapat hukum didalamnya mulai dari aspek perekonomian, komunitas, dan adat istiadat. Dengan itu perlu adanya hukum dimasyarakat untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan bersinergi. Indonesia dikenal sebagai wilayah yang memiliki berbagai macam kekayaan alam Indonesia dan berbagai ragam kebudayaan dimana masing-masing memiliki keanekaragaman daerahnya inilah yang menjadi pembeda terhadap bangsa-bangsa lain. Hasil kekayaan tersebut sering kali memiliki keunikan dan ciri khas yang tentunya dapat membedakan satu daerah dengan daerah lain. Kekayaan budaya ini tercermin dari berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional seperti tarian, lagu daerah, pakaian adat, upacara tradisional, obat-obatan tradisional, hingga pengetahuan lokal masyarakat adat yang berkembang dimasyarakat tertentu yang menjadi identitas dari masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Dalam ranah kepemilikan, HKI terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hak kekayaan intelektual adalah bersifat individual yang bersifat komunal. Secara umum kepemilikan tersebut dimiliki oleh individu maupun badan hukum yang memiliki hak eksklusif atas karya atau invensi tersebut. Sementara itu, kategori komunal meliputi hak yang berasal dari warisan bersama suatu komunitas masyarakat tertentu termasuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis yang mencerminkan identitas asal masyarakat. Kekayaan intelektual dimiliki masyarakat secara kolektif yang tidak bisa diklaim oleh individu dan negara mencatat dan melindunginya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Ternyata, tidak hanya kekayaan intelektual yang terdiri dari kategori individual dan kolektif. Bahkan wilayah adat pun terdiri dari hak milik bersama (kolektif) dan hak pengelolaan perorangan. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Daerah Pasal 13 Nomor 1 Tahun 2020. "Riperipe", istilah Batak, menunjuk pada hak tanah kolektif yang dimiliki oleh kelompok, baik melalui marga maupun wilayah kesatuan adat, yang pengelolaan dan pewarisannya dilakukan bersama oleh masyarakat adat. Dalam hal ini kita dapat melihat, bahwa tidak hanya ide karya berfikir seseorang saja yang harus dilindungi, bahkan wilayah pun dilindungi.<sup>2</sup>

Kekayaan ini diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas, seringkali tanpa dokumentasi formal, membuatnya rentan terhadap pengabaian, klaim atas nama pihak lain, atau pemamfaatan yang tidak adil. Potensi dari Kekayaan Intelektual Komunal ini berlimpah dan menyebar salah satunya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan begitu upaya pelestarian dan pemanfaatannya perlu terus dijaga, mengingat kekayaan Indonesia merupakan aset berharga bangsa yang wajib dilindungi. KIK juga mencerminkan kedaulatan negara dan harus dipertahankan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat adat secara berkelanjutan.

Upaya penjagaan dalam Kekayaan Intelektual Komunal perlu dijaga sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya bangsa. Tanpa adanya perlindungan yang kuat dan jaminan hukum, tidak hanya identitas budaya bangsa yang terancam, tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat yang selama ini menjadi pelaku dan penjaga tradisi tersebut juga akan terancam dan hancur.<sup>3</sup> Dengan demikian diperlukan adanya kebijakan dan perlindungan peraturan yang memadai untuk menjamin perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal. Hal ini mencakup pengakuan legal atas hak komunitas, mekanisme pendaftaran dan dokumentasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melindungi warisan budaya sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Karena seiring dengan perkembangan zaman dalam kemudahan akses informasi serta pasar internasional dapat membawa konsekuensi terhadap KIK, misalnya terdapat kesempatan besar bagi budaya tradisional untuk dikenal lebih luas dan menjadi daya tarik wisata, atau menjadi produk ekonomi kreatif yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal tersebut.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat ideal di era digital, penting untuk mengatasi berbagai tantangan melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di setiap tingkatan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kesamaan visi masa depan, sehingga seluruh pihak dapat berperan dalam mencapai tujuan bersama pada masa transformasi digital ini.. Dalam kerangka tersebut, kekayaan intelektual (KI) berperan sebagai pilar utama yang mendorong inovasi, peningkatan ekonomi, dan penguatan daya saing global. Namun, pengelolaan KI mulai dari proses pendaftaran, perlindungan hingga penegakan hukumnya kini menghadapi tantangan baru seiring dengan pesatnya pemanfaatan teknologi modern seperti AI.<sup>4</sup>

Namun, disisi lain terdapat ancaman nyata: motif tradisional dimanfaatkan oleh perusahaan komersial tanpa izin atau tanpa kompensasi, pengetahuan tradisional tentang sumber daya genetik digunakan untuk penelitian atau produk tanpa melibatkan komunitas pemilik pengetahuan, atau bahkan klaim kepemilikan budaya oleh pihak luar yang bisa melemahkan hubungan komunitas dengan tradisi mereka sendiri. Untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal untuk menghindari ancaman yang dapat merugikan. Dengan adanya perlindungan yang jelas dan sistematis, maka masyarakat adat atau komunitas pemilik budaya merasa diakui secara moral dan hukum, memiliki kepastian yang jelas atas haknya, dan melihat warisan budaya sebagai aset yang bisa memberi manfaat sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan pelestarian budaya tersebut memungkinkan generasi mendatang mengenali akar, nilai, dan identitas mereka, memperkuat rasa kebangsaan sekaligus menjaga budaya.

Dengan menghindari ancaman bagi Kekayaan Intelektual Komunal tersebut maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi. Ada Tindakan utama yang dilakukan adalah dengan Upaya terobosan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang dimana berisikan tentang pencatatan, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan demikian perlindungan KIK bukan hanya sebagai instrumen hukum, melainkan juga strategi budaya dan ekonomi dalam menjaga kelestarian warisan budaya bangsa.

Perlindungan ini juga memberikan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas tradisional atas hasil budaya mereka yang selama ini rentan di eksloitasi. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam terhadap konsep, regulasi, serta perlindungan KIK menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dapat berfungsi sebagai upaya konkret dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa. Dan memberikan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual komunal secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal sebagai bahan dari upaya pelestarian warisan budaya bangsa dan menganalisis bahan hukum primer seperti PP Nomor 56 Tahun 2022 dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi laporan dari lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta menggali potensi penguatan sistem hukum dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa melalui mekanisme perlindungan

kekayaan intelektual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dapat berfungsi sebagai upaya konkret dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa.**

Hak Kekayaan Intelektual berasal dari istilah Intellectual Property Rights yang artinya merujuk pada hak kekayaan yang ada dari kemampuan. Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada kekayaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia, yang tercermin dalam daya cipta, rasa, dan karsa. Kekayaan Intelektual bermanfaat penting dalam pembangunan usaha, khususnya di sektor ekraf. Perlindungan HKI sangat penting untuk dilakukan yang berguna untuk melindungi dari pencurian dan pelanggaran hak.<sup>5</sup>

Beberapa peraturan atau undang-undang yang melindungi HKI, tetapi dalam perlindungan HKI perlu adanya pendaftaran, jika HKI ini tidak didaftarkan terlebih dahulu, maka hak-haknya tidak dapat dilindungi, kecuali untuk Hak Cipta, sehingga untuk jenis HKI lainnya, diperlukan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya kepada Direktorat Jenderal HKI (yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar HKI-nya dapat dilindungi.<sup>6</sup>

KIK adalah suatu bentuk kekayaan yang dimana memiliki sifat yang dimiliki secara berkelompok, komunitas atau dipegang bersama oleh suatu kumpulan masyarakat berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang dimana pada kepemilikannya dan keuntungannya secara individu. Perbedaan keduanya terletak pada bagaimana kepemilikannya seperti halnya Kekayaan intelektual komunal mulai dari terciptanya hak tersebut, penggunaanya hingga keuntungannya dimiliki oleh kelompok tersebut sedangkan, kekayaan intelektual personal dimiliki secara pribadi atau individu. Prinsip komunal ini diidentifikasi dengan pertumbuhan dan timbulnya dikalangan masyarakat, pelestarian dan kepunyaanya secara bersama-sama, serta mencerminkan identitas dan budaya dari suatu kelompok masyarakat tertentu. HKI komunal ini dilindungi untuk mencegah pemamfaatan oleh pihak lain tanpa izin dan untuk menjaga identitas budaya serta kesejahteraan masyarakat pemiliknya. Sebagai negara yang memiliki nilai Pancasila dan beridentitas maka sudah sewajibnya Pemerintah bersama masyarakat perlu berperan aktif dalam melestarikan dan melindungi kekayaan intelektual komunal yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia, agar terjaga untuk keberlanjutannya sampai pada keturunan yang mendatang.<sup>7</sup> Perlindungan kekayaan intelektual komunal bagi Masyarakat di dalam konsep negara hukum hak yang paling mendasar adalah bagaimana negara melindungi Hak Asasi Manusia dalam konstruksi sosiologisnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan sistem perlindungan yang efektif, tepat sasaran, dan memadai melalui regulasi di bidang Hukum Kekayaan Intelektual yang telah ada, maupun dengan membentuk regulasi baru. Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal memiliki peran penting untuk menjaga, melestarikan, serta memberikan pengakuan dan manfaat yang adil bagi masyarakat pemiliknya, menjaganya yang diturunkan secara turun temurun agar nantinya tidak ada pemamfaatan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dengan sewenang-wenangnya. Dan juga bermamfaat untuk mendapatkan beberapa hal yang terkait tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Bukan itu saja mamfaatnya perlindungan terhadap KIK juga tetapi memberikan peluang bagi pemiliknya sehingga bisa menjadi aset karena memiliki nilai moral, dan terutama adalah nilai ekonomi yang menjadi aset nantinya, yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan untuk perekonomian mendatang dan diwariskan kegenerasi mendatang. Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu seperti halnya hak cipta atau paten. Selama kekayaan

tersebut masih dimanfaatkan oleh komunitas pemiliknya, KIK tetap dianggap hidup dan terus memperoleh perlindungan hukum.

Maka Pemerintah menyusun Peraturan KIK yang lebih serius. Perlindungan tersebut diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017. Rancangan tersebut memiliki maksud bahwa Negara dan Badan-badan pengurus lainnya wajib menjaga, melindungi, serta memelihara KIK. Perlindungan tersebut dibuat karena kesadaran Pemerintah dan Negara serta Masyarakat akan pentingnya KIK dijaga bahwa keberagaman budaya yang bisa membedakan bagaimana keberagaman budaya-budaya dari beberapa kelompok atau komunitas. KIK dipandang sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional dan sebagai warisan budaya yang memiliki manfaat yang berguna bagi masyarakat dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya, KIK perlu didaftarkan, dilindungi, serta dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah dengan baik, adil, dan jujur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi, namun tetap berlandaskan pada nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Artinya, keberadaan KIK diakui, dihargai, serta dilindungi secara hukum. Perlindungan terhadap KIK ini juga harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Berdasarkan prinsip tersebut, pelindungan KIK perlu dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan, mengingat keadilan merupakan bagian dari hak yang melekat pada masyarakat pemilik KIK.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2022 menegaskan bahwa hak atas Kekayaan Intelektual Komunal berada di bawah penguasaan Negara. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan inventarisasi, pemeliharaan, serta pelestarian KIK, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan KIK merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kekayaan intelektual komunal tetap terjaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam ketentuan Permenhumkan Nomor 13 Tahun 2017 secara ringkasnya membahas mengenai proses dalam pendataan, pencatatan, dan Penanganan KIK. Permenhumkan ini juga bisa menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Tujuan yang paling pokok adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap karya cipta, pengetahuan, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas adat atau masyarakat setempat. Melalui pendataan dan pencatatan KIK, pemerintah berupaya mencegah terjadinya klaim sepihak oleh pihak asing dan memastikan bahwa hak moral dan ekonomi atas kekayaan budaya tersebut tetap berada di tangan masyarakat pemiliknya.

Peraturan ini juga menegaskan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan menyediakan database nasional KIK, yang menjadi acuan dalam perlindungan serta promosi kekayaan budaya bangsa di tingkat nasional maupun internasional.<sup>9</sup> Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas:

#### 1. Ekspresi Budaya Tradisional

Kekayaan budaya yang lahir, tumbuh, dan dipertahankan oleh masyarakat lokal merupakan hasil dari karya intelektual di bidang seni yang mencerminkan identitas dan

kreativitas kolektif suatu komunitas. Kepemilikan atas karya tersebut bersifat komunal, mengandung nilai ekonomi, serta tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Di dalamnya terkandung beragam bentuk ekspresi budaya, baik berupa tindakan maupun hasil karya, seperti tarian, teater, upacara adat, ritual, serta berbagai bentuk pertunjukan lainnya, baik yang bersifat berwujud maupun tak berwujud. Selain itu, kekayaan budaya ini juga tampak dalam hasil karya seni rupa dan kriya, seperti lukisan, desain, ukiran, patung, mosaik, kerajinan kayu, logam, perhiasan, anyaman, sulaman, dan alat musik tradisional. Seluruh bentuk tersebut merupakan wujud nyata dari aktivitas intelektual dan kreativitas kolektif, baik individu maupun komunitas, yang menggambarkan identitas sosial, budaya, dan warisan leluhur suatu masyarakat.

Karya-karya tersebut dipelihara, digunakan, serta diwariskan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat yang memiliki hak dan tanggung jawab adat dalam pelestariannya. Melalui penerapan nilai-nilai hukum adat dan praktik budaya yang hidup di masyarakat, kekayaan budaya ini terus dilestarikan lintas generasi sebagai bagian penting dari identitas dan keberlanjutan warisan budaya bangsa.<sup>10</sup>

## 2. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan, keahlian, yang diwariskan dari keturunan sampai dengan keturunan mereka nantinya dalam suatu komunitas atau masyarakat, dan dimiliki secara kelompok atau komunitas bukan individual. Jenis kekayaan intelektual ini sering kali menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritual masyarakat, serta memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Misalnya seperti keterampilan, pembelajaran, pengetahuan pertanian dan bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan. Ciri-ciri dalam pengetahuan tradisional ini dimana dia bersifat kolektif atau kelompok diwariskan kegenenari berikutnya, dikembangkan secara terus-menerus dan seringkali menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritual suatu komunitas atau masyarakat.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Daya Genetik

Bagian-bagian tertentu dari makhluk hidup dan tumbuhan memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan hayati. Pada tumbuhan, sumber daya tersebut dapat berupa biji, buah-buahan, serta bagian-bagian lain dari tanaman yang sering kali menjadi bagian dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat. Sementara itu, pada hewan, sumber daya genetik dapat ditemukan dalam telur, embrio, maupun individu hewan hidup, baik yang masih muda maupun dewasa, yang semuanya memiliki nilai penting dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya genetik yang unik dan khas, mencerminkan tingginya tingkat keanekaragaman hayati serta penyebarannya di seluruh nusantara. Keberagaman ini menjadi potensi besar yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari warisan alam dan budaya bangsa.<sup>12</sup>

## 4. Indikasi Asal

Ciri khas asal suatu barang atau jasa berfungsi untuk suatu pengenal sebagai sumber atau daerah asal barang dan jasa yang sah. Ide yang dihasilkan oleh masyarakat ini menjadi identitas bagi mereka, yang menandakan dari mana asal suatu produk yang mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Unsur ini termasuk dalam kategori Indikasi Geografis (IG), yang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual komunal, karena hak kepemilikannya bersifat kolektif dan dimiliki bersama oleh masyarakat atau kelompok tertentu.<sup>13</sup>

## 5. Potensi Indikasi Geografis.

Suatu produk atau barang yang memiliki reputasi khusus akibat pengaruh

lingkungan geografis, baik yang berasal dari faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya, dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran sebagai indikasi geografis. Perlindungan atas hak indikasi geografis tersebut berlaku selama karakteristik, keunikan, serta kualitas khas yang menjadi dasar pengakuannya tetap dipertahankan dan terjaga keberadaannya.<sup>14</sup>

Untuk melindungi KIK diindonesia perlu adanya pencatatan terhadap KIK yang disediakan oleh DJKI menyediakan beberapa prosedur pencacatan KIK yang mulai dari:

- Deskripsi secara rinci tentang KIK
- Asal usul dan sejarahnya, Fungsi hingga makna budayanya
- Dokumentasi pendukung seperti foto dan video atau rekaman audio yang berisikan proses dalam membuat
- keterangan dalam bentuk tulisan yang berisikan bahwa informasi yang diberikan adalah dan merupakan milik komunal dari masyarakat atau kelompok
- Pernyataan berupa tulisan yang berisikan tentang upaya dalam pelindungan, pelestarian, pengembangan, serta pemamfaatan.

Setelah selesai dalam kelengkapan dalam pencacatan KIK kemudian permohonanya diajukan ke DJKI, kemudian DJKI melakukan verifikasi terdapat kelengkapan dan legalitas terhadap data yang disampaikan. Jika kelengkapan dan legalitas yang disampaikan sudah memenuhi syarat, KIK tersebut akan dicatat dalam pusat sebagai bentuk perlindungan hukumnya.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai langkah yang dilakukan oleh negara dalam memberikan jaminan serta perlindungan terhadap HAM yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Bentuk perlindungan ini bertujuan agar setiap individu dalam masyarakat dapat merasakan, menggunakan, dan menikmati hak-haknya secara utuh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks KIK, hukum berperan memberikan kekuatan, legitimasi, serta kepastian hukum kepada pemegang hak untuk bertindak dan mempertahankan kepentingannya, sehingga nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tetap terlindungi dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

### **Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual komunal secara berkelanjutan**

#### ➤ Pemerintah

Perlindungan atas kekayaan intelektual komunal (KIK) di Indonesia menghadapi beberapa tantangan karena kemajuan teknologi, dan interaksi antarbudaya yang semakin cepat dan meluas yang dimana penggunaan dan pemamfaatan KIK tanpa izin dan tidak adil. Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal masih belum sepenuhnya terlaksana. Perkembangan zaman teknologi ini memperlebar tantangan dengan memungkinkan penyebaran ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, atau elemen KIK lainnya melalui media sosial atau platform digital lainnya tanpa izin dari komunitas asal.<sup>17</sup>

Untuk itu pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual Komunal secara berkelanjutan:

#### 1. Penguatan regulasi dan kebijakan

Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi terkait KIK, termasuk pengembangan kebijakan yang mengatur pendaftaran, pengelolaan, dan pemanfaatan KIK secara adil dan berkelanjutan. Contohnya seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur mekanisme perlindungan KIK. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperkuat perlindungan KIK

secara berkelanjutan. agar terjaga dan terpelihara dari adanya pemamfaatan ataupun eksplorasi secara tidak adil tanpa izin.<sup>18</sup>

**2. Dokumentasi KIK dan Inventarisasi**

Melakukan pendataan dan dokumentasi KIK secara sistematis di seluruh wilayah, yang terintegrasi dalam database nasional. Hal ini memudahkan pengawasan, pengelolaan, dan perlindungan hukum terhadap KIK.<sup>19</sup>

**3. Sosialisasi dan Edukasi Publik**

Melaksanakan program penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama komunitas adat, agar memahami hak-hak mereka atas KIK dan cara melindunginya. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan KIK. Dalam sosialisasi ini pemerintah mengadakan seminar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih menjaga perlindungan KIK semakin ketat, bisa juga melakukan kampanye dalam bentuk iklan di TV maupun dalam bentuk baliho maupun spanduk ditempat umum.

**4. Penegakan dan Pengawasan**

Memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran KIK dan menindak tegas praktik penggunaan KIK yang tidak memiliki sehingga dengan adanya penegakan hukum maka tidak semena-mena. Misalnya, memberikan sanksi ataupun denda .<sup>20</sup>

**5. Fasilitasi Mekanisme pembagian keuntungan**

Menjamin adanya mekanisme pembagian mamfaat yang adil dan trasparan bagi komunitas pemilik KIK ketika hasil dari KIK mereka digunakan secara komersial sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat. Sehingga dengan begitu komunitas masyarakat semakin menjaga dan melindungi KIK dengan baik.

**6. Kolaborasi Internasional**

Mengikuti dan mengimplementasikan perjanjian internasional seperti WIPO untuk memperkuat perlindungan KIK di tingkat global, sehingga hak-hak Masyarakat diakui sehingga dilindungi dan diakui secara internasional.

➤ **Masyarakat**

Kekayaan intelektual yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat komunal merupakan salah satu penciri serta identitas khas suatu daerah, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakter unik masing-masing komunitas. Prinsip komunal ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu berasal dan berkembang di tengah masyarakat, dimiliki serta dilestarikan secara bersama-sama, dan menjadi representasi identitas budaya dari kelompok masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, kekayaan intelektual komunal (KIK) memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan masyarakat dan bukan merupakan milik perseorangan, melainkan milik bersama.

Pengelolaan KIK tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat identitas dan jati diri suatu daerah atau desa. Perlindungan hukum menjadi sangat penting ketika muncul klaim atas kepemilikan KIK, baik dari wilayah lain maupun dari negara asing. Hal ini dikarenakan nilai yang terkandung dalam KIK tidak perundang-undangan yang berlaku memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Nilai ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau desa, sehingga mendorong masyarakat untuk terus berupaya melindungi dan mendaftarkan KIK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan

**1. Pendataan dan Dokumentasi Kekayaan Intelektual Komunal**

Pendataan merupakan langkah awal dan penting dalam perlindungan KIK sebelum melakukan pendaftaran. Komunitas adat atau lokal perlu melakukan pendataan dan dokumentasi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik yang dimiliki. Dokumentasi ini dapat dijadikan dasar pendataan kekayaan tersebut

dengan tujuan melestarikan, melindungi, dan memberikan nilai ekonomi pada warisan budaya tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

**2. Pendaftaran Komunal**

Masyarakat dapat mendaftarkan hasil kebudayaannya yang memiliki ciri khas daerah sebagai KIK sehingga diakui dan dilindungi secara hukum. Dari pendaftaran tersebut maka dapat ini membantu produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perlindungannya sudah jauh lebih aman. Tujuan utamanya adalah melindungi kekayaan tersebut dari penyalahgunaan dan eksplorasi oleh pihak asing, serta memastikan manfaatnya kembali ke masyarakat. Pendaftaran ini melibatkan pengisian formulir, penyerahan data pendukung seperti penjelasan dan dokumentasi, serta pernyataan dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat adat.

**3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat**

Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan KIK, sehingga perlu strategi yang dapat dilakukan seperti edukasi dan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan, pendampingan, hingga seminar lokal agar masyarakat memahami pentingnya mendaftarkan, melindungi, dan menjaga warisan budaya mereka.

Dalam sosialisasi tersebut maka dapat bertujuan untuk:

- Peningkatan pemahaman masyarakat dalam memahami Hukum.
- Mendorong partisipasi kelompok Masyarakat dalam perlindungan KIK
- Menghindari eksplorasi budaya bangsa .21

**4. Pembentukan Lembaga atau Komunitas Pelindung KIK**

Masyarakat dapat membentuk badan hukum komunitas atau lembaga adat yang memiliki wewenang untuk mengelola, memfasilitasi pendaftaran, mengatur penggunaan, dan menyelesaikan sengketa terkait KIK. Lembaga ini bisa bertindak sebagai perwakilan resmi dalam urusan hukum untuk memudahkan Masyarakat dalam hal dimulai dari pendaftaran pada merk, pendaftaran, hingga pengawasan terhadap KIK kelompok Masyarakat tersebut. Dengan pembentukan Lembaga baru maka dapat memiliki fungsi untuk melakukan proses lisensi penggunaannya hingga perlindungannya.

**5. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis KIK (Kawasan Berbasis KI)**

Dengan memanfaatkan KIK sebagai basis ekonomi, masyarakat bisa mengembangkan produk lokal secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong pembentukan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) di mana komunitas diberi akses legal, pelatihan, dan fasilitas promosi. Akibat dari adanya pengembangan Ekonomi berbasis KIK ini memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, adanya kemauan Masyarakat dalam melestarikan budaya.

**6. Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Penggunaan KIK**

Jika KIK digunakan oleh pihak luar (perusahaan, industri kreatif, pariwisata), maka harus ada perjanjian legal terkait izin penggunaan dan pembagian manfaat kepada komunitas. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya jadi objek, tapi juga menerima keuntungan atas karya leluhur mereka. Hasil dari penggunaan KIK oleh pihak maka hasilnya akan dibagikan secara merata kepada Masyarakat sehingga mendorong masyarakat dalam menjaga, melindungi serta melestarikan KIK.

**7. Penggunaan Teknologi dalam Pelindungan KIK**

Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan, mempublikasikan, dan menyimpan KIK. Basis data digital memudahkan pemantauan, pelacakan pelanggaran, dan pelaporan otomatis. Hal ini menjadi strategi yang paling memudahkan Masyarakat dalam mengaksesnya. Selain itu penggunaan teknologi juga dapat memudahkan generasi muda untuk mengakses pengetahuan leluhur serta memberi bukti konkret jika terjadi klaim pihak asing.

Masyarakat dapat memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) secara berkelanjutan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran, pendaftaran dan inventarisasi KIK, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pembentukan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta advokasi kebijakan untuk perlindungan KIK yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi ini secara berkelanjutan, masyarakat dapat memperkuat pertahanan terhadap KIK, menjaga keunikan budaya daerah, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas.

## **KESIMPULAN**

Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki peran penting sebagai upaya konkret dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa. KIK mencerminkan identitas, nilai moral, dan sosial suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui peraturannya Negara menegaskan tanggung jawabnya dalam menginventarisasi, menjaga, serta memelihara KIK sebagai aset budaya dan ekonomi bangsa. Perlindungan hukum atas KIK tidak hanya memastikan keberlanjutan budaya, tetapi juga menjamin keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat sistem perlindungan ini. Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi, melakukan pendataan nasional, mengembangkan edukasi publik, dan meningkatkan penegakan hukum. Sementara masyarakat perlu aktif dalam pendaftaran, pelestarian, serta pemanfaatan teknologi untuk menjaga eksistensi dan nilai ekonomi KIK.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran dan promosi KIK juga harus ditingkatkan agar warisan budaya Indonesia dapat diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional. Pendidikan dan sosialisasi publik mengenai pentingnya KIK perlu terus digalakkan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Dengan penerapan strategi perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan, Kekayaan Intelektual Komunal akan terlindungi dari eksploitasi yang tidak adil, dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan ekonomi berbasis budaya, serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai identitas, kebanggaan, dan kekuatan bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap KIK bukan cuma berfungsi melestarikan budaya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat pemiliknya, sekaligus memperkuat keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam memperkuat pelindungan KIK secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, inventarisasi nasional, edukasi publik, pembentukan lembaga pelindung, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis budaya. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan KIK dapat terlindungi, dimanfaatkan secara adil. Kekayaan Intelektual Komunal juga dapat dijadikan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, menjaga martabat bangsa, serta memastikan bahwa warisan budaya Indonesia tetap terjaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Admiral, Esy Kurniasih, Raja Ria Yusnita, Rosyidi Hamzah, dan Nadira Hafidzah. (2025). The Urgency of Protecting Communal Intellectual Property (Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal).. Diakses 27 September 2025. <https://journal.al-matani.com/index.php/arsy/article/view/416/258>
- AFFA Intellectual Property Rights. (2025). (Panduan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia). [https://affa.co.id/...](https://affa.co.id/)
- Baihaqy, Muhammad Naufal. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Citayam Fashion Week Melalui Rezim Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. Jurnal Multidisiplin

- West Science, 3(5), 586–595. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i05.1183>
- Butar Butar, Edgar Thomas, dan Janpatar Simamora. “The Role of the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Intellectual Property Rights.” Golden Ratio of Data in Summary” Vol. 5, No. 2 (2025): 206–210. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.955>
- Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, & Pujiono. Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia.2021.<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snhs/article/download/723/654/1857>
- Dinasti Publisher. (2025). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Edisi 105. Surabaya: Dinasti Publisher. Diakses 27 September 2025. <https://dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105>
- Gonzales, M. (2023). Kajian Tentang Implikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia, 16(1), 75–94. <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.129>
- Hardani, Mila Bunga. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah (Skripsi). Fakultas Hukum. <https://share.google/XiVHDb4ll3FfswJQq>
- Hendar, Jejen, Neni Sri Imaniyati, Weishaguna, Ahmad Faizal Adha, Reni Trimelawati, dan Dikha Anugrah. (2025). Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal. JIPRO: Journal of Intellectual Property, 8(1), 42–60, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art3>
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Komunal. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. (2025). Optimalisasikan Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Jambi Laksanakan Promosi Dan Diseminasi KI Komunal. Kemenkumham Jambi. Diakses 27 September 2025, <https://jambi.kemenkumham.go.id/berita-utama/optimalisasikan-perlindungan-kekayaan-intelektual- kanwil-kemenkumham-jambi-laksanakan-promosi-dan-diseminasi-ki-komunal>
- Manurung, Oktavia Pitta Marito, dan Janpatar Simamora. “Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum 4, no. 1 (2025): 53–64. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1325>
- Nurfitri, Dian. (2023). Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276>
- Putra, R. Y. E., Sidik, I. M., & Mulyana, I. (2025). Peran Hukum Adat Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Dan Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4 (02), 228-239. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.1987>
- Prasetyo, M. S. E., Syafrida, S., & Gultom, P. (2023, December 18). Memperkuat Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Untuk Mengantisipasi Penyalahgunaan Oleh Pihak Asing. Indonesian Law Journal, 16(2) <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i2.124>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Deliserdang.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Rochman, Arif, & Sri Kurniati H. Pane. (2025). Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis Di Era Globalisasi. Jurnal Pilar Keadilan, 4(2), 1–15. Diakses 27 September 2025. <https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jpk/article/view/382>
- Simamora, Janpatar. “Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community.” Khazanah Hukum 7, no. 3 (2025): 339–356. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i3.45647>
- Simanjuntak, Iona Febrina, dan Janpatar Simamora. “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan

- Intelektual (HKI) untuk Produk UMKM dalam Industri Ekonomi Kreatif.” Bima: Journal of Business Inflation Management and Accounting 2 ,no 1 (Januari 2025 ) : 362-369. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.499>
- Surisman, S., dan Inayah, I. “Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan.” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 87–95. <https://doi.org/10.24269/lis.v4i2.2967>
- Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. Media Iuris, 5(3), 401–428. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>
- Sawitri, Dewa Ayu Dian. (2024). Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Bali Perspektif Sustainable Development Goals. Judge: Jurnal Hukum, 5(2), 294–305. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.708>
- Syahnakri, M., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional: Regulasi Hukum Untuk Kekayaan Intelektual Komunal. Indonesian Journal of Innovation Studies, 24. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.974>